

PENGUMUMAN & PERINGATAN TERAKHIR

No: 2400/EID/III/2020

Jakarta, 19 Maret 2020

Kepada.
Seluruh Mitra Usaha Enagic

Dengan hormat,

PT. ENAGIC INDONESIA berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 20, Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat 10350 (selanjutnya disebut sebagai “**ENAGIC INDONESIA**”), dengan ini menyampaikan dan meminta perhatian kepada para Mitra Usaha dan jaringan di bawahnya, Instansi Pemerintah terkait serta Masyarakat pada umumnya atas hal-hal sebagai berikut ;

1. ENAGIC INDONESIA adalah perusahaan penjualan langsung (*direct selling*) dengan sistem Delapan Poin Dasar (*eight point system*) yang **TIDAK PERNAH** mengadakan kerja sama dan/atau memberikan kewenangan kepada dan/atau mengizinkan pihak lain dan manapun untuk melakukan kegiatan usaha menjual/mengedarkan/mendistribusikan *Kangen Water/Air yang dihasilkan Produk Dalam Bentuk Kemasan* yang ditujukan sebagai *Hand Sanitizer/Pembersih Tangan*, termasuk *Beauty Water* atau *Acid Water* (terutama *Strong Acid pH 2,5*).
2. ENAGIC INDONESIA dengan ini menyampaikan **PERINGATAN KERAS** kepada siapapun, sejak tanggal Pengumuman ini untuk **MENGHENTIKAN** segala bentuk kegiatan usaha yang melakukan penjualan atau pengedaran air yang dihasilkan dari mesin produk ENAGIC INDONESIA dengan tujuan sebagai *Hand Sanitizer/Pembersih Tangan* termasuk *Beauty Water* atau *Acid Water* (terutama *Strong Acid pH 2,5*) baik melalui laman internet/website, media cetak maupun elektronik lainnya dan/atau dengan cara apapun yang mengatasnamakan atau menggunakan nama, logo, merek, ciptaan dan/atau hak kekayaan intelektual lainnya yang melekat pada ENAGIC INDONESIA.
3. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izin edar. Seluruh air dalam kemasan yang diberikan *label/penandaan* sebagai *Hand Sanitizer/Pembersih Tangan* yang merupakan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga wajib mematuhi ketentuan tersebut.
4. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

5. Berdasarkan Pasal 19.1, Mitra Usaha harus dengan tegas mematuhi Kode Etik, Buku Panduan, Perjanjian Kemitrausahaan dan seluruh peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur kegiatan usaha Perusahaan.
6. ENAGIC INDONESIA secara tegas akan mengambil tindakan hukum secara pidana maupun perdata kepada setiap pihak yang mengedarkan **Air yang dihasilkan Produk dalam bentuk Kemasan yang ditujukan sebagai *Hand Sanitizer/Pembersih Tangan* maupun *Beauty Water* maupun *Acid Water* (terutama *Strong Acid pH 2,5*) kepada pihak manapun.**
7. Untuk menghindari konsekuensi hukum baik pengakhiran sebagai Mitra Usaha Enagic Indonesia maupun pemeriksaan pihak kepolisian dan institusi terkait lainnya, kami meminta kepada Bapak/Ibu untuk mematuhi ketentuan di atas. Kami akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap Bapak/Ibu dalam waktu 14 (Empat Belas) hari terhitung sejak tanggal surat ini. Dalam hal tidak ada tanggapan atas pematuhan ketentuan tersebut sampai Surat Peringatan Terakhir, maka Kami akan mencadangkan hak-hak Perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara hukum.
8. Jika Bapak/Ibu menemukan atau melihat tindakan-tindakan seperti yang dimaksud di atas, mohon Bapak/Ibu dapat melaporkan kepada kami baik melalui Telepon (0812 8502 8767) maupun tertulis ke alamat email compliance@enagic.co.id.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

PT ENAGIC INDONESIA



PT. ENAGIC INDONESIA

Widia Hartono

Direktur